

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu *qudrat ilahi* yang disyariatkan kepada semua manusia untuk dijalankan. Manusia sangat dianjurkan melaksanakan pernikahan demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri serta demi keagungan umat Islam nantinya. Nabi bersabda yang artinya “*Nikahlah kalian sekalian, sebab sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlahmu di hadapan para umat terdahulu kelak di hari kiamat, dan janganlah kamu seperti pendeta orang-orang nasrani*”.¹ Melihat pernikahan secara langsung diperintahkan oleh Allah SWT dan Nabi SAW maka sudah barang tentu banyak sekali umat Islam bergegas untuk menjalankannya. Hal ini karena suatu perintah Allah SWT jika dijalankan maka ada pahala dan berkah di balik itu.

Istilah pernikahan berasal dari Islam. Istilah tersebut lazim diucapkan oleh umat Islam di Indonesia akan tetapi istilah resmi di Indonesia adalah perkawinan bukan pernikahan. Istilah pernikahan seolah seperti istilah Islami dibanding dengan istilah perkawinan. Namun yang resmi digunakan dalam Undang-Undang adalah perkawinan bukan pernikahan walaupun secara mayoritas penduduk di Indonesia adalah umat Islam. Hal ini menjadi bukti bahwa negara Indonesia bukan negara Islam yang menerapkan istilah-istilah islami di dalam negaranya. Perkawinan menurut bahasa Indonesia adalah berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.² Oleh karenanya akibat dari terjadinya perkawinan adalah terbentuknya keluarga baru yang mana keluarga baru itu dikatakan keluarga kecil dan jika telah memiliki keturunan hingga cucu dan seterusnya maka dikatakan keluarga besar.

¹ Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malybari, *Irsyadul Ibad*, Terj. M. Ali, *Terjemah Irsyadul Ibad Penuntun Manusia ke Jalan yang Benar*, Mutiara Ilmu, Surabaya, 2010, hlm. 542.

² Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, Kencana, Jakarta Timur, 2018, hlm. 89.

Persoalan nikah yang awalnya adalah sebuah ibadah lama-kelamaan telah menjelma menjadi bentuk amalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Jelas saja persoalan yang satu ini telah secara khusus dibuatkan suatu aturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di sana dijelaskan panjang lebar tentang hal aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan yang khususnya bagi umat Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan secara otomatis segala bentuk pelayanan perkawinannya ada di wilayah kerja KUA. Sedangkan untuk warga negara yang beragama selain Islam merupakan wilayah kerja Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil.³ Perkawinan yang awalnya ibadah yang didasari atas dasar iman akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat pelakunya melibatkan dua orang. Dalam hal itu pula banyak sekali pandangan Ulama yang menyebabkan berbedanya praktek pernikahan oleh karenanya menjadi perlu dan penting untuk pemerintah membuat sebuah aturan yang mengatur secara khusus tentang perkawinan di Indonesia.

Pencatatan perkawinan dahulu dalam hal administrasi sangat longgar sekali. Dalam prosesnya sering kali dijumpai menurut para orang terdahulu tidak sampai mengumpulkan atau melengkapi berbagai berkas perkawinan. Bahkan menurut sumber yang kami temui mengatakan bahwa dahulu pencatatan perkawinan dalam pengambilan data diri pengantin hanya melalui metode tanya jawab saja. Data yang diperoleh oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai data administrasi pencatatan nikah adalah berdasar pada pengakuan pihak bersangkutan. Terkadang terjadi manipulasi data oleh para pihak terkait untuk mengelabui Petugas KUA demi memuluskan proses pencatatan perkawinannya. Manipulasi data tersebut umpamanya persoalan calon pengantin yang belum mencukupi batas umur agar supaya dapat segera untuk menikah tanpa melalui proses seharusnya.

³ Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penulis ambil contoh kekurangan persyaratan wali. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah Saw bersabda yang artinya: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin para walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Dia mendapatkan mahar dari apa yang diperoleh oleh pasangan lelaki darinya. Jika para wali berselisih, maka sultan.⁴ Wali sangat penting adanya dalam sebuah perkawinan dan oleh sebab tertentu wali tersebut sulit sekali didapatkan. Pernah didapati di lapangan seorang calon pengantin menyewa seseorang untuk mengaku sebagai walinya. Permasalahan semacam ini tentu sangat mengkhawatirkan perkawinan yang semestinya keberkahan didapat karena hal demikian maka menimbulkan malapetaka. Peran PPN dalam mengantisipasi adanya kasus tersebut sangat diperlukan. PPN harus meningkatkan kinerja dengan selalu meng-update pengetahuan dan keilmuannya serta memiliki cara tertentu untuk dapat membongkar manipulasi data agar kejadian itu tidak terulang kembali.

Pegawai pencatat nikah atau disingkat PPN adalah seorang pejabat negara yang diberi wewenang tugas untuk mengawasi dan mencatat proses hukum perkawinan yang berada di bawah lingkungan Kementerian Agama. Perkawinan yang dimaksudkan adalah resmi sesuai dengan Undang-Undang perkawinan dan secara sah mendapat perlindungan hukum adanya. PPN bertugas di KUA dan yang akan dihadapi adalah perkawinan khusus bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Sedang bagi warga negara yang beragama non Islam petugas berwenang berada pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Melihat informasi di antara keduanya pada KUA lah sering terjadi berbagai masalah mengenai perkawinan. Bahkan banyak pula dijumpai istilah semacam KUA bayangan yang menyediakan jasa perkawinan yang dirasa persoalan biaya lebih mahal dibanding jasa di KUA.

Landasan filosofis pegawai pencatat nikah adalah pada Surat Al-Muddaththir Ayat 38 yang berbunyi

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 59.

*Artinya : Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,*⁵
Ada juga dari Hadits Rasul yang berbunyi

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.⁶

Artinya : Dari Ibnu Umar ra berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. (Muttafaq Alaih).

Melihat beberapa rujukan di atas adalah bahwa pegawai pencatat nikah merasa memiliki tanggung jawab yang secara tidak langsung nantinya akan dimintai pertanggung jawaban atas itu. Perkawinan merupakan suatu ibadah yang mana jika ibadah itu tidak tepat atau bahkan disalahgunakan dalam prosesnya hingga bisa dikatakan perkawinan itu tidak sah dan telah bersama sebagaimana pasangan pengantin umumnya maka dosa yang dilakukan pasangan pengantin itu akan ditanggung petugas yang menikahkannya.

⁵ Al-Qur'an, PT Cordoba Internasional Indonesia, Bandung, 2012, hlm. 576.

⁶ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Al-Nawawi, *Riyadl Al-Sholihin Min Kalami Sayyid Al-Mursalin*, Al-Haramain, 2005, hlm. 315.

Landasan hukum normatif pegawai pencatat nikah ada pada Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Di sana diterangkan siapa itu pegawai pencatat nikah dan di mana ia bekerja. Dengan adanya PMA ini maka secara tegas pegawai pencatat nikah dalam bertugas merasa aman terlindungi dan resmi keberadaannya dan yang pasti tidak perlu diragukan lagi kapabilitasnya karena merupakan salah satu bagian dari Kementerian Agama yang dalam proses perekrutannya telah melalui berbagai tahap. Di samping itu dengan PMA tersebut produk yang dihasilkan oleh PPN utamanya adalah pencatatan nikah pun demikian resmi dan tentunya sah diakui secara hukum hingga jika nantinya terjadi sesuatu hal maka pengurusannya pun harus secara resmi dihadapan hukum.

Data di lapangan menunjukkan masih dijumpai perkawinan ulang dimohonkan karena pasangan pengantin merasa ada suatu hal yang menggajal dalam keluarganya dimungkinkan karena dahulu pada saat menikah dilakukan dengan mengelabui petugas. Kekurangan persyaratan seperti penggunaan wali yang dimanipulasi misalnya. Dalam hal penentuan wali oleh PPN harus menggunakan waktu ekstra bahkan kami kira melampaui tugasnya dan jam kerjanya. PPN perlu menambah pengetahuan utamanya pengetahuan perihal penentuan wali nikah jangan sampai terjadi salah penentuan wali akibat manipulasi data atau pun malah salah dari kurangnya pengetahuan pribadi PPN. Berawal dari permasalahan problematika penentuan wali nikah terhadap keabsahan nikah di atas kami merasa perlu untuk meneliti akan hal tersebut. Keabsahan nikah menjadi penting adanya bagi pasangan pengantin maka sudah barang tentu dalam penentuan wali nikahnya pun perlu untu diperhatikan ketepatannya. Besar harapan kami jika nantinya penelitian kami ini akan membawa dampak baik bagi peningkatan kinerja pegawai pencatat nikah demi tugas besar mereka sebagai pelayan masyarakat demi kepentingan masyarakat khususnya menciptakan keberkahan yang diinginkan para calon pengantin terhadap kehidupannya kelak berkat keabsahan nikahnya. Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul “PROBLEMATIKA PENENTUAN WALI NIKAH TERHADAP

KEABSAHAN NIKAH (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS)”. KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS)”. KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS)”.

B. Rumusan Masalah

1. Sejauh mana penentuan wali nikah dapat mempengaruhi keabsahan nikah?
2. Bagaimana praktek penentuan wali nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus?
3. Masalah apa yang dijumpai dalam penentuan wali nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang dilakukan dalam melangkah dan membuat suatu penelitian tersebut sesuai dengan maksud penelitian itu sendiri. Tujuan dari penelitian yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa persoalan penentuan wali nikah dapat mempengaruhi keabsahan nikah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa praktek penentuan wali nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa masalah yang dijumpai dalam penentuan wali nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Perumusan dari manfaat suatu penelitian mempunyai tujuan untuk menilai bagaimana manfaat yang akan dicapai dari penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis.

Penulis mengharapkan dengan sangat bahwa penelitian yang dilakukan akan mampu memberikan sumbangsih berupa pemikiran bagi berkembang serta majunya kinerja pegawai pencatat nikah dan penghulu

dalam mengemban amanat yang diberikan oleh Kementerian Agama demi mewujudkan perkawinan yang sah terutama dalam penentuan wali nikah.

2. Manfaat Praktis.

Penulis berharap melalui penelitian ini nantinya dapat memberikan suatu ide pengetahuan baru kepada semua pegawai pencatat nikah di lingkungan Kementerian Agama perihal penentuan wali nikah demi keabsahan nikah. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah

- a) Bagi PPN, untuk memberikan pengetahuan analisis permasalahan kesalahan penentuan wali nikah yang mempengaruhi keabsahan nikah serta solusi untuk mengantisipasi masalah tersebut.
- b) Bagi masyarakat, untuk memberikan keabsahan nikah demi menggapai kebahagiaan dalam rumah tangganya serta membantu mereka untuk tidak melakukan kesalahan dalam menentukan awal wali nikahnya.
- c) Bagi Pemerintah, untuk memberikan kepastian hukum tentang penentuan wali nikah serta terjaminnya keabsahan nikah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat seperti apa yang diharapkan masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti. Ada pun pengertian-pengertian mendasar dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Problematika

Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Dalam suatu karangan, problematika dikatakan sebagai masalah karangan. Problematika adalah masalah yang kemudian dijawab dalam keseluruhan karangan.⁷ Bisa dikatakan

⁷ Agus Trianto, *Pasti Bisa Berbahasa Indonesia*, Penerbit Erlangga, Semarang, 2006, Cetakan Pertama, hlm. 167.

problematika adalah sesuatu hal yang akan dibahas dalam suatu karangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Problematik diartikan sebagai masih menimbulkan masalah atau hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum bisa dipecahkan.⁸ Jadi dalam suatu penelitian, problematika adalah permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk menjalankan apa yang hendak dituju menjadi terhambat atau tidak berjalan sehingga akan ditemukan jawabannya nanti saat penelitian telah selesai dilakukan.

2. Penentuan Wali Nikah

Salah satu rukun nikah dan yang harus ada dalam suatu pernikahan adalah wali. Dari semua rukun nikah yang empat (calon suami, calon istri, wali dan saksi) kesemuanya harus ada dalam pernikahan. Wali adalah seseorang yang memberi izin akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Tanpa adanya itu maka pernikahan menjadi tidak sah karena rukun memang harus ditepati adanya. Lebih lanjut, wali nikah diharuskan seorang laki-laki dan ditetapkan untuk pihak pengantin perempuan.⁹ Bisa juga dikatakan bahwa wali nikah adalah seseorang yang menikahkan calon pengantin perempuan kepada calon pengantin laki-laki. Wali nikah memiliki syarat tertentu yang telah diatur oleh syariat islam.

Berikut kami sajikan pengertian dari kata wali. Wali menurut bahasa diartikan dengan kata *mahabbah* yang artinya rasa cinta, kata *nushrah* yang artinya pertolongan, kata *sulthah* yang artinya kekuasaan, dan kata *qudrah* yang artinya kekuatan. Dari semua kata di atas dapat dikatakan bahwa seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan. Kami sambung pengertian wali berikutnya menurut istilah, kata wali menurut istilah adalah seseorang yang menurut hukum diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim sebelum anak itu dewasa. Dalam hal pernikahan, wali adalah orang yang melakukan janji

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online diakses pada 3 Juli 2020 Pukul 20.15 WIB

⁹ Zainuddin Dkk, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Deepublish, Sleman, 2017, hlm. 7.

nikah dengan pengantin pria (ijab). Wali di sini adalah masalah perwalian dalam perkawinan.¹⁰ Kami contohkan tentang wali nikah, wali nikah seorang anak perempuan saat hendak menikah adalah sang ayah, kakek dari ayah, saudara laki-laki kandung dan seterusnya dari jalur ayah. Kesemuanya saling bergantian dari awal sampai akhir jika di posisi tidak ada (meninggal).

Penentuan wali nikah adalah suatu proses untuk merumuskan wali nikah, siapa yang paling berhak untuk menikahkan calon pengantin perempuan. Tindakan semacam ini umumnya dilakukan oleh PPN atau Penghulu yang sedang mendalami permohonan berkas kehendak nikah yang didaftarkan di KUA. Penentuan wali nikah ini dimaksudkan untuk menentukan ketepatan wali yang nantinya akan menikahkan dan jika didapati kekeliruan dalam penentuannya maka dalam kategori tertentu dapat mempengaruhi keabsahan nikah itu sendiri. Persoalan penentuan wali nikah biasanya lebih terjadi pada pernikahan pengantin yang beragama Islam.

3. Keabsahan Nikah

Nikah adalah suatu akad berisi pembolean melakukan pertumbuhan dengan menggunakan lafadh *Inkah* (menikahkan), atau lafadh *Tazwij* (mengawinkan). Jadi nikah diartikan sebagai suatu akad perjanjian antara calon suami istri untuk menjadi suami istri yang berisi pembolean untuk melakukan persetubuhan.¹¹ Hal ini tentu membedakan dengan zina yang tidak memiliki akad untuk menjadi suami dan istri walau pun di sana ada faktor melakukan persetubuhan. Sedangkan kata kawin sendiri lebih lazim digunakan di Negara kita yang artinya adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis (menikah).

Pengertian perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan itu merupakan suatu

¹⁰ Tihami dan Sohrani Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap Rajawali Pers*, Jakarta, 2014, hlm. 210.

¹¹ Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malybar, *Terjemah Fathul Mu'in*, Terj. Aliy As'ad, Menara Kudus, Kudus, hlm. 1.

ibadah.¹² Secara lengkapnya Perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sifatnya suci untuk menjalani hidup bersama secara sah, membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan tentunya bahagia. Pada dasarnya pernikahan melibatkan satu pasang manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dalam hal ini tidak hanya sebatas mempersatukan mereka berdua saja. Para pihak dalam melakukan pernikahan telah mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah. Di sana juga secara tidak langsung dengan mereka mengucapkan janji itu mengharap pula ridha dan kasih sayang Allah untuk mereka menjalani kehidupan baru bersama kedepannya.¹³

Keabsahan nikah berkaitan dengan sah tidaknya pernikahan yang dilaksanakan. Pernikahan seseorang dapat dikatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Kedua ini harus terpenuhi semuanya jika memang pernikahan menjadi sah. Di samping rukun dan syarat nikah dalam regulasi di Indonesia masih ada 1 point lagi yang harus dipenuhi yaitu dicatatkan. Dengan terpenuhinya semuanya itu maka menurut pandangan masyarakat akan mengatakan sah menurut Islam (rukun dan syarat nikah) dan sah menurut hukum di Indonesia (dicatatkan).

F. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah kerangka berpikir yang teoritis akan masalah yang akan diteliti. Lebih lanjut, kerangka ini merupakan suatu teori yang nantinya kita gunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan kita teliti.¹⁴ Kerangka teori juga sebagai lanjutan dari kerangka konseptual yaitu lanjutan untuk mengembangkannya. Dengan adanya kerangka teori ini maka peneliti dalam proses membangun

¹² Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 1.

¹³ Beni Ahmad Saebani Dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 30.

¹⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 158.

penelitian dan menciptakan pengetahuan dari hal penelitian yang dilakukannya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga macam teori yaitu :

1) Teori Tertib Urutan Wali Nikah

Teori tertib urutan wali nikah adalah suatu teori yang mensyaratkan bahwa urutan wali nikah menjadi penting dalam suatu pernikahan. Suatu pernikahan menurut sebagian ulama mewajibkan akan adanya wali nikah dan oleh karenanya dalam kondisi tertentu wali nikah menjadi gugur adanya maka sudah semestinya ada wali nikah selanjutnya yang menggantikannya. Lebih jelasnya lagi bahwa wali nikah tidak hanya satu orang saja yang apabila seorang wali nikah itu tidak ada maka tidak bisa terjadi pernikahan. Lebih lanjut lagi wali nikah memiliki runtutan atau deretan tentang siapa saja yang berhak menjadi wali nikah untuk menikahkan seorang perempuan. Teori tentang tertib urutan wali nikah yang kami gunakan adalah teori milik Madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa tertib urutan penggunaan wali nikah menjadi mutlak adanya. Menurut pendapatnya bahwa seorang wali nikah jauh tidak bisa menggantikan posisi wali nikah dekat dan apabila itu terjadi maka nikahnya tidak sah.¹⁵

Berikut kami sajikan tertib urutan wali menurut Madzhab Syafi'i :

1. Ayah
2. Kakek dari jalur Ayah
3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki tiri seayah
5. Anak laki-laki dari Saudara laki-laki kandung (keponakan)
6. Anak laki-laki dari Saudara laki-laki seayah (keponakan)
7. Paman
8. Anak laki-laki Paman (sepupu)¹⁶

Penjelasan tentang teori, penggunaan wali menurut teori ini adalah sesuai urutan di atas dan apabila wali pada urutan pertama tidak ditemukan

¹⁵ Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malybar, *Terjemah Fathul Mu'in*, Op. Cit, hlm. 57.

¹⁶ Ulin Nuha, *Buku Saku Fikih Madzhab Syafi'i*, Al Barokah, Yogyakarta, 2014, hlm. 104.

maka wali nikahnya adalah urutan selanjutnya begitu seterusnya. Berbeda lagi jika memang wali pada urutan pertama masih ada kemudian menggunakan wali urutan selanjutnya maka menurut teori ini pernikahannya tidak sah.¹⁷ Wali nikah menurut Madzhab ini begitu penting adanya karena wali nikah menjadi rukun dalam pernikahan dan harus ada berbeda dengan pendapat Madzhab Hanafi yang menganggap pernikahan tanpa adanya wali tetap sah karena mereka beranggapan seorang wanita dapat menikahkan dirinya sendiri.

2) Teori Kepastian Hukum

Salah satu unsur pokok suatu hukum adalah memiliki kepastian. Hukum tanpa nilai kepastian maka akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuat dan nantinya akan timbul ketidakpastian yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto yang pernah dikutip oleh Sidharta adalah kepastian hukum dalam kondisi tertentu mensyaratkan sebagaimana berikut :

- a. Tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh kekuasaan negara.
- b. Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk serta taat kepada hukum.
- c. Warga negara pada secara dasarnya menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan/hukum tersebut.
- d. Hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak dalam menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten pada saat menyelesaikan perkara sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

¹⁷ Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malybar, *Terjemah Fathul Mu'in*, Op. Cit, hlm. 57.

Syarat-syarat di atas menunjukkan kepastian hukum harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mudah-mudahan adalah aturan yang dibuat dapat mencerminkan budaya masyarakat itu sendiri sehingga akhirnya hukum itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum yang harus dijalankan dengan baik dan dengan cara yang baik pula hingga hukum harus dapat dilaksanakan. Jadi kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan yang dibuat oleh pihak berwenang sehingga aturan dapat menjamin adanya kepastian sehingga hukum dapat berjalan sebagaimana fungsinya sebagai peraturan yang harus ditaati.¹⁸

3) Teori Kontrol Sosial

Kontrol sosial merupakan suatu cara untuk menuntun masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan norma agar kehidupan dalam bermasyarakat dapat terkontrol dengan baik, tertib serta teratur. Bisa juga dikatakan kontrol sosial adalah sebagai tahap lanjutan dari bentuk sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya yang ditujukan sebagai bentuk kontrol dan dorongan agar masyarakat tergerak untuk melakukan apa yang telah disosialisasikan. Tidak hanya sebagai bentuk tuntunan tetapi juga dapat sebagai bentuk pencegahan, pencegahan atas perilaku menyimpang masyarakat diharapkan dapat menjadi lurus sesuai dengan yang diharapkan. Teori kontrol sosial fokus pada pengendalian tingkah laku manusia yang menyimpang dari norma-norma. Perkembangan awal teori ini dipelopori oleh Durkheim pada tahun 1895. Dengan adanya teori ini maka diharapkan masyarakat dapat berperilaku tetap pada pola-pola tingkah laku yang bisa diterima secara umum oleh karenanya kontrol sosial itu berlaku seumur hidup hingga benar-benar hukum itu dipatuhi adanya.¹⁹

Tokoh-tokoh dalam teori kontrol sosial diantaranya ada Durkheim dan Travis Hirschi. Keduanya sepakat bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan bermacam pandangan tentang kesusilaan dan juga

¹⁸ M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 52-54.

¹⁹ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta Timur, 2018, hlm. 163.

mencerminkan seseorang bebas melakukan penyimpangan. Teori ini muncul akibat asumsi bahwa lingkungan yang menentukan akan baik buruknya tingkah laku individu. Teori kontrol sosial dikaji dalam 2 pandangan :

1. Makro (sistem formal)

Meliputi sistem formal (sistem hukum, UU, Penegak hukum) untuk mengatur kelompok-kelompok.
2. Mikro (sistem informal)

Tokohnya Travis Hirschi²⁰

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian (riset) berasal dari bahasa inggris *research* artinya suatu proses pengumpulan informasi guna meningkatkan, memodifikasi, mengembangkan sebuah penyelidikan. Bisa juga diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan secara sistematis serta aktif untuk menemukan, menyelidiki, maupun merevisi kebenaran dari suatu fakta.²¹ Kegiatan yang dilakukan meliputi memberikan definisi tentang hal yang akan diteliti, merumuskan masalah dan jawaban sementara akan masalah tadi, membuat kesimpulan sementara, mengujinya dengan sabar dan penuh kehati-hatian. Sedangkan metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian itu. Lebih jelasnya adalah cara untuk memecahkan masalah atau bisa juga cara mengembangkan keilmuan dengan metode ilmiah.

Suatu penelitian dalam lingkup dunia akademik hukum memiliki dua model metode, yaitu metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis.²² Pada kesempatan ini penulis dalam penelitiannya menggunakan pendekatan kedua yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian model ini adalah dengan mengkaji apa yang ada di

²⁰ Mac Aditiawarman, *Variasi Bahasa Masyarakat*, Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tonggak Tuo, Padang, 2019, hlm 89-90.

²¹ Febri Endra, *Pedoman Metodologi Penelitian*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2017, hlm. 17.

²² Nurul Qamar Dkk, *Metode Penelitian Hukum*, CV Social Politic Genius, Makassar, 2017, hlm. 2.

balik yang tampak dari penerapan peraturan perundangan. Di sini hukum bukan dianggap sebagai norma yang terlembagakan akan tetapi lebih kepada suatu perilaku masyarakat yang terlembagakan. Model penelitian yuridis sosiologis lebih pada mengamati respon reaksi dan interaksi yang muncul ketika suatu hukum berkeja dalam masyarakat. Bisa juga penelitian sosiologi dikatan sebagai penelitian bekerjanya hukum.²³

Dalam hal ini tindakan observasi, wawancara dan pengambilan contoh²⁴ menjadi penting adanya mengingat penelitian ini lebih mengutamakan pengamatan secara langsung pada objek yang hendak diteliti. Jadi dalam penelitian ini akan mengungkapkan, memahami dan menganalisa tentang Problematika Penentuan Wali Nikah Terhadap Keabsahan Nikah Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

2. Sifat Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian yang kami lakukan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu metode untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁵ Mudahnya adalah mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Semua kegiatan itu seperti menggambarkan, menjelaskan dan melaporkan tentang suatu keadaan objek. Tujuan dengan penelitian ini adalah tidak lain hanya untuk mengungkap masalah dan keadaan.

²³ Djulaeka Dkk, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hlm 71.

²⁴ Hono Sejati, *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil dan Murah*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 30.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung 2009, hlm 29.

Di sini penulis akan mendeskripsikan penelitian ini tentang hal-hal yang perlu digambarkan tentang Penentuan Wali Nikah Terhadap Keabsahan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus serta menganalisa budaya hukum yang terjadi di wilayah tersebut. Diharapkan melalui penelitian ini nantinya akan membawa efek positif bagi pihak terkait untuk lebih memperbaiki serta meningkatkan kinerjanya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini kami lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang beralamat di Jalan Raya Jend. Sudirman No. 40 Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Telp. (0291) 431527 Kode Pos 59382 – Kudus.

4. Jenis Data

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memerlukan yang namanya data dalam memecahkan masalah yang hendak diteliti. Data yang digunakan tadi hendaknya merupakan data yang benar-benar nyata adanya dan bersifat tetap agar supaya masalah yang akan diteliti dapat pas dan sesuai. Peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data berbagai sumber yang tentunya berhubungan dengan masalah. Ada dua macam model data dalam penelitian ini yaitu utama (primer) dan data pendukung (sekunder).²⁶

1. Data primer

Data primer yaitu data yang bersifat autentik. Data primer langsung dikumpulkan oleh peneliti di lapangan. Data ini kami dapatkan dari orang yang mengalami langsung atau bisa dikatakan tangan pertama tanpa melalui perantara. Biasanya diperoleh melalui pertanyaan-pertanyaan wawancara. Data ini langsung dari objek penelitian yaitu Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

2. Data sekunder

²⁶ Sukiyat, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019, hlm. 24.

Data sekunder adalah data yang didapatkan seperti pada data yang telah ada sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti. Utamanya data ini tidak diperoleh secara langsung dari pihak yang digali datanya. Data ini bersifat sebagai data pendukung saja.²⁷ Data sekunder biasanya disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum adalah bahan atau unsur yang digunakan untuk membentuk hukum itu sendiri. Bahan hukum ada 3 macam yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan authoritatif (bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk mengikat). Bahan hukum ini seperti : Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Yurisprudensi dan Traktat dan yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang penjelasan bagi bahan hukum sebelumnya (primer). Bahan hukum sekunder biasanya berupa publikasi tentang hukum itu sendiri dan tentu bukan berupa dokumen resmi serta biasanya berwujud karya akademis. Bahan hukum ini seperti : literatur, Hasil Penelitian

²⁷ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2015, hlm. 75.

Ilmiah, Buku Refrensi dan Hasil Karya Ilmiah Para Sarjana, Jurnal/artikel ilmiah dan sejenisnya. Bahan hukum sekunder yang kami gunakan adalah literatur, buku refrensi dan hasil penelitian ilmiah yang berhubungan dengan penelitian kami.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau bisa dikatakan sebagai penjelasan dari bahan hukum sebelumnya (primer dan sekunder). Bahan hukum ini seperti : kamus hukum dan ensiklopedi. Bahan hukum yang kami gunakan adalah kamus hukum tentang perkawinan dan pencatatan nikah dan ensiklopedi keduanya.²⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian kualitatif dalam pengumpulan datanya adalah secara mendalam mengenai kegiatan suatu program. Pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan sebagai penunjang dalam penelitian. Pengumpulan data adalah proses mencari data yang dibutuhkan untuk penelitian. Metode pengumpulan data ada banyak sekali. Penulis dalam hal pengumpulan metode ini menggunakan metode wawancara dan observasi, di samping studi dokumen dan studi kepustakaan, berikut penjelasannya.

1. Wawancara

Seseorang dalam melakukan wawancara terlebih dahulu harus mempersiapkan diri menguasai teknik bertutur kata yang baik. Salah-salah dikhawatirkan karena kurangnya pengetahuan tentang berwawancara akan mengganggu objek penelitian. Metode wawancara adalah cara pengumpulan data menggunakan percakapan langsung (lisan) antara penulis dengan narasumber.²⁹ Metode ini digunakan untuk mendapatkan keterangan, informasi atau penjelasan yang akurat dan terpercaya. Untuk memperoleh data dari subjek maka peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai penguat hasil

²⁸ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish, Sleman, 2019, hlm. 62.

²⁹ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1994, hlm. 162.

observasi dan mencatat beberapa hal yang berkaitan dengan Penentuan Wali Nikah Terhadap Keabsahan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

2. Observasi

Metode Observasi adalah suatu teknik untuk pengumpulan data dengan cara pengamatan kepada kegiatan yang sedang berlangsung.³⁰ Jadi dalam hal ini penulis melihat apa yang dilakukan dan mendengar apa yang dikatakan responden. Observasi melakukan pengamatan secara mendalam dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian tanpa harus mengganggu objek penelitian.³¹ Observasi haruslah teratur secara sistematis, terprosedur pencatatannya agar supaya dimungkinkan di lain waktu penelitian ini dapat dapat diteliti oleh peneliti lain. Di samping itu juga observasi juga memberikan kemungkinan adanya penafsiran di dalamnya yang tentunya bersifat ilmiah.³²

Observasi yang penulis maksudkan di sini agar supaya penulis tahu betul bagaimana kejadian sebenarnya yang terjadi dalam persoalan Penentuan Wali Nikah Terhadap Keabsahan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

6. Teknik Analisa Data

Analisis dimulai sepanjang penelitian dilakukan.³³ Analisis ditujukan agar pengumpulan data dapat runtut dan dapat dikelompokkan sesuai kebutuhan penelitian agar mudah dalam memproses menuju tahap selanjutnya. Dengan adanya analisis data ini tentu dapat pula

³⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm. 220.

³¹ Muhammad Alif K. Sahide, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Sosial Keahlian Minimum Untuk Teknis Penulisan Ilmiah*, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019, hlm. 13.

³² Hamidi, *Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang, 2005, hlm. 72.

³³ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 142.

menghemat waktu dalam mencari data yang dibutuhkan serta data semakin lengkap dan valid tanpa harus bolak-balik mencari data jika terjadi kehilangan data tertentu.

Setelah semua data terkumpul, penulis selanjutnya menganalisa semuanya dengan data aslinya saat data tersebut direkam atau dicatat pada waktu proses pengumpulan data. Kemudian disusun menjadi satu data saja berupa teks dan dibentuk berupa kalimat-kalimat yang menetapkan arti dari segmen-segmen data.³⁴ Data-data yang didapatkan mulai dari saat wawancara dan observasi itu disatukan dan dianalisis kemudian dikembangkan lagi menjadi satu kesatuan hingga menjadi penelitian yang terjamin keabsahannya.

Analisis data, penulis menggunakan analisis secara komprehensif dan lengkap. Analisis ini dapat dikatakan dengan analisis secara lengkap dan mendalam dari aspek sesuai lingkup penelitian sehingga tidak ada yang terlupakan bahkan terlewatkan. Analisis penulis mulai dengan wawancara kepada narasumber yang benar-benar tahu dan paham betul tentang apa yang kita tanyakan. Setelah itu penulis tulis wawancara tadi dalam bentuk teks dengan cara memutar rekaman dan didengar dengan seksama. Apabila telah selesai maka selanjutnya adalah data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola induktif yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian disimpulkan hingga pemecahan persoalan tadi dapat berlaku umum.

Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah tentang penentuan wali nikah terhadap keabsahan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Penulis memulai dengan melakukan studi pustaka tentang wali nikah hingga menuju keabsahan wali nikah, kemudian observasi lapangan tentang masalah penentuan wali nikah yang mempengaruhi keabsahan nikah kemudian disajikan solusi atas masalah yang dihadapi PPN dalam menentukan wali nikah tersebut

³⁴ Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2004, hlm. 48.

melalui penentuan rumusan masalah sementara dari observasi awal yang telah dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini memuat uraian keseluruhan tentang yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini. Ada pun sistematika dirincikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penelitian tentang Penentuan Wali Nikah Terhadap Keabsahan Nikah, kemudian menarik permasalahan dan membatasi ruang lingkup penulisan yaitu Analisis sejauhmana penentuan wali nikah mempengaruhi keabsahan nikah, Praktek lapangan mengenai penentuan wali nikah dan masalah yang ditemukan hingga solusi yang dapat diberikan sebagai bentuk aktisipasi masalah tersebut agar tidak terulang kembali, Kerangka konseptual dan kerangka teori, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka yang merupakan : a). Tinjauan tentang perkawinan yang berisi dasar hukum perkawinan, pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dan pencatatan perkawinan. b). Tinjauan tentang wali nikah yang berisi dasar hukum wali nikah, pengertian wali nikah, dan syarat wali nikah. c). Tinjauan tentang kantor urusan agama berisi sejarah KUA, tugas pokok dan fungsi KUA, dan struktut organisasi KUA.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan tentang permasalahan yang ada, yaitu Problematika Penentuan Wali Nikah Terhadap Keabsahan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus meliputi : penentuan wali mempengaruhi keabsahan nikah, praktek penentuan wali nikah di Kantor

Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, dan hambatan yang dijumpai dalam penentuan wali nikah serta solusinya.

BAB IV. PENUTUP

Penutup merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan kemudian memberikan beberapa saran yang dapat membantu serta berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan akan penelitian ini.

